

KAJIAN PADUSERASI TATA RUANG DAERAH (TRD) DENGAN TATA GUNA HUTAN (TGH)

(Study on Synchronization of Regional Spatial and Forest Land Use)

Epi Syahadat¹ & Hariyatno Dwiprabowo²

^{1,2}e-mail : syahadatepi@yahoo.com & h_dwipa@yahoo.com

Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Jl. Gunungbatu 5, PO BOX 272, Bogor 16610

Telp (0251)8633944, Fax (0251)8634924

Diterima 30 Oktober 2012, direvisi 19 Maret 2013, disetujui 15 April 2013

ABSTRACT

Synchronization study on regional spatial with forest land use is a review to the implementation of regional spatial plans synchronization with land-use planning, legal basis, as well as the efforts made by the government to optimize the regional spatial structure in accordance with the development plan/local development. Synchronization study on regional spatial with forest land use in the area is oriented towards the main aspects and supporting aspect causes of success or failure in implementation, therefore this study is needed. The general purpose of this study is to examine the spatial extent of the existing policy can be implemented in the process of implementation of the synchronization proposed revisions to the regional spatial with forest land use, and in particular examine, are: a) review the policy changes forest area, b) identify the procedures and requirements for changes in forest area. The objectives of this study are: (a) to identified the relevant stakeholder perceptions synchronization between regional spatial and forest land use. (b) identification of the strengths and weaknesses of the procedures and requirements for changes in forest area. The study results showed that the activities of synchronization and recommendations provided by the integrated team has been in accordance with the proposed application for change of designation or change the function of the area proposed by the local area, as for advice simplification in terms of clarity and classification application deadlines in this resolution is something that is very important in order to create public confidence and public trust in the policy product.

Keywords : Policy, synchronization, land-use planning

ABSTRAK

Kajian paduserasi tata ruang daerah dengan tata guna hutan adalah suatu kajian terhadap aturan main dalam pelaksanaan paduserasi rencana tata ruang daerah dengan tata guna hutan, dasar hukum, serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengoptimalkan struktur ruang daerah sesuai dengan rencana pembangunan/pengembangan daerah. Kajian paduserasi tata ruang daerah dengan tata guna hutan berorientasi terhadap aspek-aspek utama dan pendukung yang menyebabkan keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan paduserasi tata ruang daerah dengan tata guna hutan. Oleh karenanya analisis paduserasi tata ruang daerah dengan tata guna hutan sangat diperlukan. Tujuan umum dari kajian ini adalah mengkaji sejauhmana kebijakan tata ruang yang ada dapat diimplementasikan dalam proses pelaksanaan paduserasi usulan revisi tata ruang daerah dengan tata guna hutan dan secara khusus mengkaji : a) kebijakan perubahan kawasan hutan; b) mengidentifikasi tata cara dan persyaratan perubahan kawasan hutan. Sasaran dari kajian ini adalah : (a) teridentifikasinya persepsi *stakeholder* terkait paduserasi antara

TRD dengan TGH. (b) teridentifikasinya kekuatan dan kelemahan tatacara dan persyaratan perubahan kawasan hutan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kegiatan paduserasi dan rekomendasi yang diberikan oleh tim terpadu telah sesuai dengan usulan permohonan perubahan peruntukan maupun perubahan fungsi kawasan yang diusulkan oleh daerah setempat. Penyederhanaan persyaratan dalam permohonan paduserasi dan adanya kejelasan batas waktu dalam penyelesaiannya merupakan sesuatu yang sangat penting agar tercipta kepercayaan masyarakat terhadap produk kebijakan yang dibuat.

Kata kunci : Kebijakan, paduserasi, tata guna hutan

I. PENDAHULUAN

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa, merupakan sumber daya alam yang memiliki aneka ragam kandungan kekayaan alam yang bermanfaat bagi manusia, baik manfaat ekologi, sosial budaya, maupun ekonomi. Hutan juga merupakan warisan antar generasi, sehingga hutan harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal dengan mempertimbangkan kecukupan luas kawasan hutan dalam daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi. Pengurusan hutan harus mempertimbangkan keserasian manfaat secara proporsional sesuai sifat, karakteristik dan kerentanan peranannya sebagai penyerasi keseimbangan lingkungan lokal, nasional dan global. Sifat, karakteristik dan kerentanan hutan sebagai penyerasi keseimbangan lingkungan, dibagi dalam 3 (tiga) fungsi pokok, yaitu: hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi.

Dalam rangka optimalisasi fungsi dan manfaat hutan dan kawasan hutan sesuai dengan amanah pasal 19 UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, PP 10/2010 tentang Tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dan PP 24/2010, tentang Penggunaan kawasan hutan, serta sesuai dengan dinamika pembangunan nasional dan aspirasi masyarakat, pada prinsipnya kawasan hutan dapat diubah peruntukan atau fungsinya. Untuk menjaga terpenuhinya keseimbangan manfaat lingkungan, manfaat sosial budaya dan manfaat ekonomi, maka

perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan harus berasaskan optimalisasi distribusi fungsi dan manfaat kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan dengan memperhatikan keberadaan kawasan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proposional (pasal 2, PP 10/2010).

Dalam pasal 18 (2) UU No. 41/1999 ditetapkan luas kawasan hutan paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dari luas daratan. Dengan penetapan luas minimal kawasan hutan tersebut Menteri Kehutanan menetapkan luas kawasan hutan untuk setiap provinsi berdasarkan kondisi biofisik, iklim, penduduk dan keadaan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Kawasan hutan merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dengan penataan ruang, sehingga perubahan penataan ruang daerah secara berkala, sebagai amanat UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, membawa perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan. Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dilakukan melalui mekanisme perubahan parsial atau perubahan untuk wilayah provinsi. Perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial dilakukan melalui tukar menukar atau pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi. Perubahan peruntukan kawasan hutan dalam revisi tata ruang wilayah provinsi dilakukan dalam rangka pemantapan dan optimalisasi fungsi kawasan hutan.

Setiap perubahan peruntukan atau perubahan fungsi kawasan hutan, wajib didahului dengan penelitian terpadu yang

diselenggarakan oleh lembaga pemerintah yang kompeten dan memiliki otoritas ilmiah bersama-sama dengan pihak lain yang terkait (pasal 13, PP 10/2010). Untuk hal-hal yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, perubahan peruntukan kawasan hutan yang dilakukan oleh pemerintah harus memperhatikan aspirasi rakyat melalui persetujuan DPR Republik Indonesia. Penggunaan kawasan hutan bertujuan untuk mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan, dan hal tersebut hanya dapat dilakukan dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung. Penggunaan kawasan hutan juga wajib mempertimbangkan batasan luas, jangka waktu tertentu dan kelestarian lingkungan.

Tata ruang daerah (TRD), adalah: Rencana tata ruang yang pada dasarnya merupakan bentuk intervensi yang dilakukan agar terwujud alokasi ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keseimbangan tingkat perkembangan wilayah (Anonim, 2005). Tata guna hutan (TGH) merupakan kegiatan: Pemetaan atau pengelompokan fungsi kawasan hutan dalam suatu daerah dengan mempertimbangkan kondisi biofisik lahan (Topografi/kelerengan, hidrologi DAS, jenis tanah, penutupan lahan dan sebarannya di dalam DAS, intensitas hujan, satwa liar/flora/fauna/endemik yang dilindungi, dan sebagainya) (Ditjen Planologi, 2010). Paduserasi merupakan kegiatan sinkronisasi dan/atau harmonisasi rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk disesuaikan dengan substansi kehutanan (Pasal 1, ayat 12, Permenhut No. P.36/2010). Substansi kehutanan adalah substansi rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota yang bersangkutan paut dengan kehutanan (Pasal 1, ayat 11, Permenhut No. P.36/2010).

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengkaji sejauhmana kebijakan yang ada dapat diimplementasikan dalam proses pelaksanaan paduserasi tata ruang daerah (TRD) dengan tata guna hutan (TGH). Secara khusus tujuan penelitian meliputi: (i) mengkaji kebijakan perubahan kawasan hutan; (ii) mengidentifikasi tata cara dan persyaratan perubahan kawasan hutan. Sasaran penelitian antara lain adalah: (i) teridentifikasinya persepsi *stakeholder* terkait paduserasi antara RTRW dengan TGH; (ii) teridentifikasinya kekuatan dan kelemahan tata cara dan persyaratan perubahan kawasan hutan.

II. METODE PENELITIAN

A. Kerangka Pemikiran


Tantangan kehutanan saat ini dan ke depan, antara lain berupa tekanan terhadap kawasan hutan sebagai akibat pertumbuhan penduduk; pemekaran wilayah; kebutuhan pengembangan investasi; degradasi hutan sebagai akibat dari kegiatan *illegal logging*, kebakaran hutan, perambahan, praktek pemanfaatan hutan serta penggunaan kawasan hutan yang belum sepenuhnya mengikuti ketentuan teknis yang seharusnya.

Dari satu sisi, tata guna hutan (TGH) dituntut untuk dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat yang sekaligus dapat melakukan perannya sebagai penyangga kehidupan. Namun di sisi lain, tata ruang daerah (TRD) merupakan wujud struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai fungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis mempunyai hubungan fungsional, sehingga diperlukan *trade off* antara dua kepentingan besar tersebut.

Proses paduserasi merupakan harmonisasi kepentingan para pihak dalam penentuan tata ruang daerah dengan tetap mengindahkan aspek kelestarian lingkungan. Proses paduserasi

selanjutnya dianalisis berdasarkan analisis regulasi, analisis konten dan analisis *gap*. Kajian yang dilakukan saat ini dibatasi pada aspek kebijakan. Luaran yang dihasilkan dari kajian adalah rekomendasi terhadap kebijakan tata ruang.

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam kajian analisis paduserasi TRD dengan TGH ini adalah sebagaimana diilustrasikan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka pemikiran analisis paduserasi tata ruang daerah dengan tata guna hutan
 Figure 1. Regional spatial arrangement and forest land use analysis framework

B. Pengumpulan Data

Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan berbagai pihak terkait di setiap tingkat wilayah. Responden dalam penelitian ini adalah: (1) Ditjen Bina Usaha Kehutanan, (2) Ditjen Planologi, (3) Kementerian Lingkungan Hidup, (4) Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH), (5) Dinas Kehutanan Provinsi, (6) Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota, (7) Instansi Pemerintah Daerah, (8) BAPEDA Provinsi, (9) Kementerian Pekerjaan Umum, (10) Kementerian Dalam Negeri, dan (11) Tokoh Masyarakat (Perangkat desa dan kepala adat). Data sekunder antara lain meliputi peraturan perundangan mengenai tata ruang baik yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan atau Kementerian Teknis lainnya, UU yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan laporan kajian yang dilakukan oleh Tim Terpadu

mengenai perubahan fungsi kawasan hutan. Dengan demikian ditemukan pendapat dan hasil yang beragam mengenai kebijakan paduserasi TRD dengan TGH.

Penentuan sampel dilakukan secara *Purposive Sampling*, yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2004). Untuk lokasi kajian di Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Bali, sampel yang diambil adalah *stakeholder* yang terkait dengan perubahan tata ruang daerah. Metode pengambilan contoh secara *purposive* ini dilakukan karena tidak semua orang/pihak mengetahui, memahami, terlibat dan terkena dampak dari kegiatan paduserasi TRD dengan TGH. Data yang dikumpulkan diharapkan dapat menjawab tentang penyempurnaan kebijakan paduserasi tata ruang daerah (TRD) dengan tata guna hutan (TGH) di masa yang akan datang. Dalam penelitian ini dibatasi pada proses pengkajian dan implementasi kebijakan

perubahan peruntukan dan perubahan kawasan hutan serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya, dengan mengacu pada UU No. 41/1999, PP No. 6/2007 Jo PP 3/2008, UU No. 26/2007, PP No. 26/2008, PP No. 10/2010, PP No. 24/2010 dan Permenhut No. P.43/2007. Pembahasan dalam kajian ini istilah Tata Ruang Daerah (TRD) meliputi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK) dan dalam pelaksanaan menggunakan terminologi perubahan peruntukan dan perubahan kawasan hutan.

C. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif deskriptif, dengan melihat faktor-faktor yang menjadi pendorong motivasi daerah untuk mengubah status kawasan hutan di Indonesia, kemudian dibandingkan dengan peraturan yang ada mengenai perubahan kawasan hutan dan tata ruang. Metode lain yang digunakan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, meliputi:

1. *Content analysis* dilakukan terhadap kebijakan paduserasi tata ruang daerah (TRD) dengan tata guna hutan (TGH), dengan cara (a) mengkaji kajian terdahulu (*previous studies*), (b) mengkaji peraturan perundangan yang terkait paduserasi tata ruang daerah dengan tata guna hutan di tingkat pusat dan daerah. Telaah kebijakan difokuskan pada peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah yang terkait dengan perubahan struktur ruang daerah diantaranya, adalah: PP No. 26/2008, PP No. 10/2010, dan PP No. 24/2010. Analisis Kesesuaian konten suatu kebijakan dapat dianalisis dengan menggunakan (minimal) tujuh indikator (Nurrochmat, 2010) yaitu:

- a. *Kejelasan tujuan*
Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai.
- b. *Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat.*
Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundangan yang berwenang.
- c. *Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan.*
Pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangannya.
- d. *Dapat dilaksanakan.*
Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- e. *Kedayagunaan dan kebasilgunaan.*
Peraturan perundang-undangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. *Kejelasan rumusan.*
Peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. *Keterbukaan.*
Dalam proses pembentukan peraturan perundangan-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.

2. Data yang berhasil dikumpulkan, kemudian dianalisis dengan menggunakan teknis analisis kuantitatif deskriptif. Analisis kuantitatif deskriptif dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang variabel-variabel yang diteliti melalui poin-poin pertanyaan atau pernyataan yang terdapat dalam kuisisioner. Berdasarkan pertanyaan yang terdapat dalam kuisisioner tersebut, mereka diminta untuk menyampaikan pendapat atau persepsi yang terkait dengan kegiatan paduserasi TRD dengan TGH. Atas dasar jawaban atau pernyataan yang dibuat, kemudian ditabulasikan sesuai dengan tabel yang telah disiapkan. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui jumlah alternatif jawaban responden sesuai dengan pertanyaan yang terdapat dalam kuisisioner yang telah disebar. Alternatif jawaban responden yang telah ditabulasikan kemudian dihitung jumlah dan persentase (%) secara proporsional berdasarkan pertanyaan atau pernyataan yang ada dalam kuisisioner.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Paduserasi Tata Ruang Daerah (TRD) Dengan Tata Guna Hutan (TGH)

1. Dasar hukum pelaksanaan paduserasi Tata Ruang Daerah (TRD) dengan Tata Guna Hutan (TGH)

Undang-undang pertama yang mengatur tata ruang adalah UU No. 24 tahun 1992, tentang Penataan Ruang, yang diikuti dengan berbagai aturan pelaksanaannya. Pada tahun 2007, UU No. 24/1992 diubah menjadi UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengatur tata ruang wilayah provinsi secara keseluruhan termasuk pengaturan terhadap kawasan hutan. Sedangkan pelaksanaan penataan ruang kawasan hutan diatur dalam

UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, yang lebih dikenal dengan istilah "Tata guna hutan kesepakatan (TGHK)". Untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan kawasan hutan demi kesejahteraan masyarakat sebesar-besarnya sesuai dengan UU yang berlaku diperlukan suatu harmonisasi atau paduserasi antara UU 41/199 (TGH) dengan UU No. 26/2007 (TRD/RTRW), baik dalam ketentuan peraturan pelaksanaan dibawahnya maupun detail didalam implementasinya. Dalam UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan diatur bahwa setiap perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian Tim Terpadu (pasal 19), selengkapnya adalah sebagai berikut :

- a. Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu;
 - b. Perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
 - c. Ketentuan tentang tata cara perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Dalam penjelasan pasal 19 UU 41/1999 disebutkan bahwa:
- a. Ayat (1). Penelitian terpadu dilaksanakan untuk menjamin obyektivitas dan kualitas hasil penelitian, maka kegiatan penelitian diselenggarakan oleh lembaga pemerintah yang mempunyai kompetensi dan memiliki otoritas ilmiah (*scientific authority*) bersama-sama dengan pihak lain yang terkait;
 - b. Ayat (2). Yang dimaksud dengan berdampak strategis, adalah perubahan yang berpengaruh terhadap kondisi

biofisik seperti perubahan iklim, ekosistem, dan gangguan tata air, serta dampak sosial ekonomi masyarakat bagi kehidupan generasi sekarang dan generasi yang akan datang;

- c. Ayat (3). Peraturan pemerintah memuat antara lain: (1) kriteria dan fungsi hutan, (2) cakupan luas, (3) pihak-pihak yang melaksanakan penelitian, dan (4) tata cara perubahan.

2. Faktor yang mempengaruhi berkurangnya luas kawasan hutan

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Planologi, terdapat lima faktor yang dapat mempengaruhi berkurangnya luas kawasan hutan, yaitu: a) Peningkatan jumlah populasi; b) Kebutuhan lahan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan; c) Peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan target 7%; d) Pemekaran wilayah dan tata ruang; dan e) Euforia reformasi. Dari kelima faktor di atas yang paling dominan mempengaruhi berubahnya luasan kawasan hutan adalah kebutuhan akan lahan dan pemekaran wilayah.


Pada bagian III tentang pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan pasal 23, UU 41/1999, yang menyatakan, bahwa: "Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya". Dari kedua pernyataan amanah konstitusi tersebut di atas terdapat dua hal penting yang harus diperhatikan, adalah: i) Mewujudkan

pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan (*sustainable forest management*); dan ii) Mewujudkan masyarakat yang sejahtera (terutama yang berada di dalam dan sekitar hutan) dengan mengoptimalkan pengelolaan hutan secara multi fungsi yang meliputi aspek ekonomi, sosial dan ekologi.

3. Alur proses permohonan perubahan fungsi kawasan hutan

Pemberlakuan UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang dan PP No. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, mengakibatkan hampir seluruh provinsi di Indonesia melakukan penyesuaian (revisi) RTRWP. Hal tersebut terjadi karena adanya ketentuan dalam UU No. 26/2007 yang menyatakan bahwa waktu penyelesaian revisi RTRW selama dua tahun untuk RTRWP dan tiga tahun untuk RTRWK terhitung sejak pemberlakuan UU No. 26/2007 yaitu tanggal 26 April 2007.

Dalam usulan penyesuaian (revisi) RTRWP dan RTRWK baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota mengusulkan perubahan peruntukan dan perubahan fungsi kawasan hutan. Proses usulan RTRW tersebut harus melalui mekanisme yang diatur dalam pasal 19, UU 41/1999 tentang Kehutanan. Pemerintah daerah yang mengusulkan perubahan fungsi kawasan hutan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi kehutanan dari Menteri Kehutanan. Pada gambar 3 di bawah dapat dilihat mekanisme proses persetujuan substansi fungsi perubahan kawasan hutan, adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Alur proses persetujuan substansi perubahan fungsi kawasan hutan
 Figure 3. Substance approval process flow changes in the function of forest area

4. Pelaksanaan penelitian terpadu

Pelaksanaan kegiatan paduserasi RTRW dengan TGH dilakukan dalam dua tahapan. Hal tersebut dilakukan karena alasan teknis, mengingat ketidakseragaman basis data, terpecahnya data dan keterbatasan data. *Tahap Pertama* dibentuk Tim Teknis oleh Dirjen Planologi Kehutanan, dimana keanggotaan Tim Teknis tersebut beranggotakan unsur Eselon I Kementerian Kehutanan dan Pemda setempat. Tugas utama dari Tim Teknis tersebut adalah: mengumpulkan, menyediakan, mengelompokkan, menyajikan dan mempersiapkan data primer maupun sekunder sebagai bahan telaahan terkait dengan proses paduserasi RTRW sesuai dengan perkembangan kondisi/fakta yang terjadi saat ini. *Tahap Kedua* data dan informasi tersebut kemudian digunakan sebagai masukan utama yang dipakai oleh Tim Terpadu dalam mengkaji dan menetapkan atau merumuskan alternatif solusi penyelesaian permasalahan atas perubahan fungsi kawasan hutan.

Selain data yang diperoleh dari Tim Teknis, untuk memperkaya dan melengkapi data / informasi yang sudah ada Tim Terpadu melakukan tugas secara mandiri, yaitu:

- a. Pengumpulan data sekunder. Hal ini dilakukan untuk memperbaharui data yang sudah ada sebelumnya diantaranya mengenai peta TGHK daerah setempat, memperoleh kondisi (gambaran) umum tentang tata ruang (berkaitan dengan kawasan hutan) yang faktual pada saat sekarang dan kemungkinan perubahan sesuai dengan usulan perubahan TRD. Peta (luas, lokasi, dan posisi geografis). Data sekunder yang dikumpulkan, adalah :
 - Peta TGHK Provinsi;
 - Peta perubahan usulan RTRWP;
 - Peta perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan;
 - Peta sebaran pemukiman dan statistik penduduk;
 - Peta pelepasan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan;

Peta penunjukan parsial kawasan hutan;
Peta sebaran HPH/IUPHHK/HTI/
IUPHHK-HT, Perkebunan, Tambang;
Peta lokasi areal transmigrasi;
Peta tutupan lahan (*land coverage*);
Peta sebaran hutan (primer, sekunder,
dan rawa);
Peta tanah intensitas curah hujan dan
kelerengan;
Peta kesesuaian lahan;
Citra *Landsat*, *IKONOS*, *Quickbird*
daerah setempat;
Peta RBI;
Peta dan informasi biofisik lainnya.

Data tersebut harus diperoleh dari instansi resmi terkait, laporan yang sudah dipublikasikan maupun bahan-bahan presentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

- b. Identifikasi masalah. Untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi atas perubahan kawasan hutan sehubungan dengan usulan perubahan RTRW maka dilakukan *overlay* (penumpangtindihan) peta (peta TGHK yang sudah di *up date* dengan peta usulan perubahan RTRW daerah yang bersangkutan). Hasil yang diperoleh dari penumpangtindihan peta tersebut akan terlihat beberapa kawasan yang fungsinya berbeda (tidak sesuai). Proses tersebut menghasilkan perbedaan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang dalam penelitian ini disebut “*Gap*”. *Gap* yang terjadi di kawasan hutan dalam peta TGHK diakibatkan oleh ketidakserasian dan/atau perubahan kawasan hutan karena adanya usulan perubahan RTRW, kemudian dipetakan dan ditelusuri untuk memperoleh informasi tentang: status fungsi lahan secara faktual dan secara yuridis serta informasi lain terkait *gap* tersebut. Permasalahan yang muncul dalam *gap* kemudian dikelompokkan dalam beberapa tipologi dan

ditabulasikan dalam matrik kemudian dianalisis. Analisis tersebut meliputi beberapa aspek, yaitu :

- 1) Aspek biofisik seperti topografi/kelerengan, hidrologi DAS, jenis tanah, curah hujan, penutupan lahan dan sebarannya di dalam DAS, satwa liar/flora/fauna/endemik yang dilindungi, kawasan gambut penyebaran berikut *dome* gambut.
 - 2) Aspek yuridis seperti peraturan perundangan, kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah, telaahan terhadap hasil studi/kajian/identifikasi yang telah dilakukan sebelumnya, kronologis perubahan kawasan hutan, dan penggunaan lahan saat ini.
 - 3) Aspek sosial ekonomi seperti masalah tenurial, aksesibilitas, perambahan kawasan hutan, potensi konflik, mata pencaharian, informasi persepsi masyarakat setempat, aspirasi, deskripsi masyarakat, investasi dan ketenagakerjaan, sebaran dan pola pemukiman dan jaringan transportasi.
- c. Membuat kriteria. Untuk menjaga obyektivitas hasil penelitian Tim Terpadu terhadap usulan perubahan peruntukan dan perubahan fungsi kawasan hutan harus ditetapkan dahulu kriteria yang akan digunakan sebagai standar/acuan dalam melakukan analisis kawasan yang akan di delineasi. Kriteria yang dikembangkan dalam proses penelitian terpadu didasarkan pada aspek yuridis, teknis (biofisik) dan sosial ekonomi budaya, yaitu:
- 1) Aspek yuridis
Kajian dari aspek yuridis dilakukan berdasarkan kriteria, standar dan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan pengkajian perubahan kawasan hutan dalam RTRW. Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan

tersebut beberapa kriteria yang harus diacu dalam proses analisis antara lain sebagai berikut:

- a) Apabila menyangkut kawasan hutan maka yang berwenang mengubah peruntukan dan fungsi kawasan hutan adalah Pemerintah (cq. Menteri Kehutanan) berdasarkan hasil penelitian terpadu dan apabila berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis harus melalui persetujuan DPR;
 - b) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan bukan dalam rangka pemutihan;
 - c) Perubahan kawasan hutan menghormati perizinan yang sah oleh Pemerintah (Menteri Kehutanan);
 - d) Perubahan kawasan hutan tetap menghormati hak kepemilikan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e) Perubahan kawasan hutan menghormati keberadaan aset Pemerintah seperti Gerhan, Reboisasi, dll.
- 2) Aspek teknis / biofisik.
Kajian perubahan kawasan hutan dari aspek teknis didasarkan pada ketentuan-ketentuan tentang penetapan fungsi kawasan hutan, meliputi KSA/KPA, HL, HPT, HP, dan HPK. Fokus kajian adalah kawasan hutan yang diusulkan perubahannya, baik perubahan peruntukan (status) yaitu perubahan dari kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan (APL), maupun perubahan fungsi kawasan hutan yaitu perubahan suatu fungsi kawasan hutan menjadi fungsi kawasan hutan lainnya. Kriteria aspek teknis yang dibangun tetap mengacu pada ketentuan dalam Peraturan perundangan yang menjadi landasan kajian dari aspek yuridis.
- 3) Aspek sosial ekonomi dan budaya.
- a) Perubahan kawasan hutan mempertimbangkan keberadaan permukiman dan kebutuhan lahan usahanya dalam luasan yang rasional, utamanya yang telah eksis sejak lama (dilihat kasus per kasus), telah terbangun infrastruktur fisik, fasum dan fasos, atau kelembagaan.
 - b) Perubahan kawasan hutan menghargai keberadaan situs budaya dan obyek yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.
 - c) Menghormati keberadaan masyarakat adat.
 - d) Perubahan kawasan hutan mempertimbangkan upaya daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam untuk kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
 - e) Mempertimbangkan proyeksi perkembangan/pertumbuhan jumlah penduduk dan kebutuhan lahan bagi pengembangan pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 tahun kedepan.
 - f) Rencana pemanfaatan sesuai dengan kesesuaian lahan.
 - g) Pemukiman menjadi prioritas jika berada di dalam areal konsesi IUPHHK-HA/HT yang berkinerja buruk.
 - h) Kriteria khusus : Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan KSA/KPA di bahas kasus per kasus, kemudian tahapan berikutnya akan mempertimbangkan kondisi biofisik ekosistem, keanekaragaman hayati, fungsi kawasan tersebut dan sejarah/*history* kawasan.
- d. Kunjungan lokasi. Untuk mengetahui gambaran umum keadaan hutan dan

tipologi permasalahan dalam *gap* serta untuk mengetahui persepsi diantara anggota Tim Terpadu tentang masalah yang akan dikaji maka dilakukan pengamatan lapangan. Pengamatan lapangan dilakukan ke beberapa lokasi yang dipilih secara subyektif (*purposive*) berdasarkan ketersebaran lokasi dalam seluruh kabupaten dalam provinsi dan keterwakilan tipologi permasalahan dalam pengamatan lapangan disesuaikan dengan ketersediaan waktu dan aksesibilitas lokasi.

- e. Analisis GIS. Sebelum menganalisis *gap* secara GIS, dengan terlebih dahulu menetapkan berbagai kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kondisi fisik, yuridis dan sosial budaya faktual *gap* di lapangan. Dasar hukum yang dipakai dalam membangun/membuat kriteria tersebut adalah : PP No. 26/2008; PP No. 44/2004; PP No. 68/1998; Keppres No. 32/1990; PP No. 6/2007 Jo PP No. 3/2008. Kriteria dibangun/dibuat dari hasil diskusi dan disepakati bersama oleh Tim Terpadu, yang didasarkan pada pengetahuan obyektif ilmiah terhadap fungsi dan perannya dalam keseimbangan lingkungan alam dan hayati. Kriteria yang diturunkan dari peraturan dan dibangun atas kesepakatan bersama (atas pertimbangan teknis dan ilmiah perlindungan sumberdaya alam yang obyektif) terlebih dahulu diterjemahkan menjadi informasi *spasial*, lalu kemudian dilakukan analisis *gap* dengan GIS.
- f. Rekomendasi Tim Terpadu. Rekomendasi Tim Terpadu merupakan hasil akhir yang dilakukan oleh tim terkait permohonan perubahan peruntukan maupun perubahan fungsi kawasan hutan yang diminta oleh pemerintah

daerah setempat dan hasil tersebut merupakan dasar dalam memberikan ijin pelepasan/perubahan status kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan.

B. Pembahasan

1. Penataan ruang kawasan hutan

Dalam UU No. 41 tahun 1999, penataan kawasan hutan adalah kegiatan penetapan fungsi dan penggunaan kawasan hutan. Berdasarkan fungsi pokoknya, kawasan hutan dibagi menjadi: (1) Hutan Konservasi, adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Hutan konservasi terdiri dari: a) kawasan hutan suaka alam; b) kawasan hutan pelestarian alam; dan c) taman buru; (2) Hutan Lindung, adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah; dan (3) Hutan Produksi, adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan (catatan: hasil hutan, adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan). Dengan adanya pembagian kawasan hutan berdasarkan fungsi pokoknya, maka usulan perubahan fungsi kawasan hutan di dalam revisi RTRW harus memperhatikan kriteria teknis dari masing-masing fungsi pokok kawasan hutan tersebut.

Posisi kawasan hutan di dalam pola ruang sesuai dengan PP No. 26 tahun 2008 tentang RTRWN dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan pasal 51 PP No. 26/2008, kawasan lindung terdiri dari: (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dan berdasarkan

- pasal 52 lebih lanjut dirinci, yaitu: (i) Kawasan Hutan Lindung, (ii) Kawasan Bergambut, dan (iii) Kawasan Resapan Air; (2) Kawasan Perlindungan Setempat; (3) Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya; (4) Kawasan Rawan Bencana Alam; dan (5) Kawasan Lindung Geologi, dan Kawasan Lindung Lainnya.
- b. Berdasarkan Pasal 63 PP No. 26/2008, kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional terdiri dari: (1) kawasan peruntukan hutan produksi.; (2) kawasan peruntukan hutan rakyat; (3) kawasan peruntukan pertanian; (4) kawasan peruntukan perikanan; (5) kawasan peruntukan pertambangan; (6) kawasan peruntukan industri; (7) kawasan peruntukan pariwisata; (8) kawasan peruntukan pemukiman; dan (10) kawasan peruntukan lainnya.

Posisi kawasan hutan produksi dalam pola ruang masuk dalam kawasan budidaya, hal tersebut berdampak sangat besar terhadap besarnya permohonan pemerintah daerah untuk merubah kawasan hutan produksi menjadi Areal Penggunaan Lain (APL). Dilain pihak dalam ketentuan UU 41/1999 kawasan hutan harus tetap dipertahankan minimal 30% dari luas satu wilayah DAS atau daerah. Untuk daerah yang masih mempunyai kawasan hutan lebih dari 30% tidak masalah atas perubahan kawasan hutan, sebaliknya bagi daerah yang mempunyai luas kawasan hutan yang kurang dari 30% merupakan permasalahan yang sangat serius. Dari hasil kajian Tim Terpadu yang sudah dilaksanakan di beberapa provinsi, direkomendasikan agar Pemerintah Daerah (Pemda) setempat untuk melaksanakan program model partisipasi masyarakat atau pemberdayaan masyarakat yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan seperti program Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan Hutan Desa (HD). Dari satu sisi masyarakat

dapat memanfaatkan dan mengelola kawasan hutan tersebut untuk kesejahteraannya dan di sisi lain status kawasan hutannya masih tetap milik negara.

2. Analisa konten (*Content analysis*)

- a. Kebijakan paduserasi RTRW dengan TGH. Dari hasil analisis terhadap isi kebijakan paduserasi antara RTRW dengan TGH, terdapat tiga kriteria *good governance* yang tidak terpenuhi dan dianggap dapat membuka peluang yang besar terjadinya penyimpangan, yaitu :
- 1) Tahapan kegiatan usulan perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi areal penggunaan lain (APL). Kawasan hutan yang diusulkan tidak hanya kawasan hutan yang belum dibebani hak (ijin pemanfaatan hutan) tetapi juga terhadap kawasan hutan yang telah dibebani ijin pemanfaatan. Kondisi tersebut memberikan implikasi terhadap ketidakpastian terhadap usaha/ investasi kehutanan, serta akan mempengaruhi upaya pencapaian pengelolaan hutan lestari (PHL) bagi kesejahteraan masyarakat. Lebih jauh usulan perubahan kawasan tersebut tidak hanya terbatas pada kawasan hutan produksi tetapi juga meliputi kawasan hutan konservasi dan hutan lindung.
 - 2) Tahapan seleksi terhadap pemohon ijin pinjam pakai. Secara umum kriteria seleksi pemohon yang digunakan bersifat obyektif. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat poin-poin tertentu yang bersifat subyektif seperti kebanyakan pemohon ijin pinjam pakai merupakan salah satu grup industri yang besar, sehingga unsur subyektivitas penilai cukup dominan.
 - 3) Tahapan uji kelayakan pemohon ijin pinjam pakai. Belum adanya kriteria yang baku dalam melaksanakan

kegiatan uji kelayakan pemohon ijin pinjam pakai, sehingga lebih mengarah pada subyektivitas dan tidak adanya transparansi dan akuntabilitas dalam uji kelayakan.

Pada Tabel 1 di bawah dapat dilihat *content analisis* terhadap kebijakan terkait dengan paduserasi RTRW dengan TGH, adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Kebijakan paduserasi RTRW dengan TGH
Table 1. Regional spatial arrangement and forest land use policy

No	Uraian	PP 26/2008	PP 10/2010	PP 24/2010
1	Kejelasan Tujuan	Jelas	Jelas	Jelas
2	Kelembagaan / Organisasi Pembentuk	Kementerian PU	Kementerian Kehutanan	Kementerian Kehutanan
3	Kesesuaian antara Jenis dan materi Muatan	Sesuai	Sesuai	Sesuai
4	Dapat Dilaksanakan (efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis)	Dapat dilaksanakan, karena sampai saat ini kegiatan paduserasi telah berjalan	Dapat dilaksanakan, karena sampai saat ini kegiatan paduserasi telah berjalan	Dapat dilaksanakan, karena sampai saat ini kegiatan paduserasi telah berjalan
5	Kedayagunaan dan Kehasilgunaan (bermanfaat dan dibutuhkan oleh masyarakat)	Tercipta pengaturan pola ruang daerah yang optimal	Terlaksananya kegiatan perubahan peruntukan	Terlaksananya kegiatan perubahan fungsi kawasan hutan
6	Kejelasan Rumusan (jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak timbul interpretasi yang lain)	Pengaturan terhadap pola ruang lahan	Pengaturan terhadap tata cara pertukaran kawasan hutan menjadi lahan APL	Pengaturan perubahan fungsi kawasan hutan menjadi fungsi kawasan hutan yang lain
7	Keterbukaan (perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan)	Telah dipertimbangkan berdasarkan UU dan PP sebelumnya terkait penataan ruang.	Telah dipertimbangkan berdasarkan UU dan PP sebelumnya terkait penataan ruang.	Telah dipertimbangkan berdasarkan UU dan PP sebelumnya terkait penataan ruang.

Sumber/Source : Lampiran 3/Appendix 3

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan, bahwa (Syahadat E. *et al.*, 2011):

1) Pembentukan peraturan perundang-undangan pada tabel di atas telah memiliki dan/atau mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai, yaitu :

a) PP No. 26 tahun 2008 tentang Rencana tata ruang wilayah nasional menjelaskan tentang kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional yang meliputi kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang.

b) PP No. 24 tahun 2010 tentang Penggunaan kawasan hutan penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut.

c) PP No. 10 tahun 2010 tentang Tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, dimana perubahan peruntukan kawasan hutan adalah perubahan kawasan hutan menjadi

- bukan kawasan hutan. Perubahan fungsi kawasan hutan adalah perubahan sebagian atau seluruh fungsi hutan dalam satu atau beberapa kelompok hutan menjadi fungsi kawasan hutan yang lain.
- 2) Setiap peraturan perundang-undangan telah dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundangan yang berwenang.
 - 3) Pembentukan peraturan perundang-undangan telah memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
 - 4) Efektifitas pelaksanaan peraturan di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Sampai sejauh ini kegiatan paduserasi telah berjalan, untuk mengurangi *gap* atau perbedaan para pihak tentang penataan ruang. Dari 33 provinsi yang mengajukan usulan perubahan RTRWP, 31 provinsi sedang dan telah melaksanakan proses paduserasi yaitu $\pm 94\%$ (Ditjen Planologi, 2010).
 - 5) Peraturan perundangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, karena kebijakan ini diperlukan untuk mengurai dan mengurangi permasalahan konflik tenurial (hak atas tanah) khususnya di kawasan hutan.
 - 6) Peraturan perundang-undangan telah memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya oleh setiap *stakeholder* yang terkait.
 - 7) Dalam proses pembentukan peraturan perundangan-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan telah bersifat transparan. Asumsinya segala penyusunan peraturan telah dilakukan konsultasi publik, karena telah banyak peraturan terdahulu yang menjadi payung hukum untuk PP No. 26 tahun 2008, PP No. 10 tahun 2010 dan PP No. 24 tahun 2010.
 - a. Persepsi *stakeholder* terhadap paduserasi RTRWP dengan TGH.
 Dari hasil penggalian melalui penyebaran kuisioner mengenai persepsi *stakeholder* terhadap kegiatan paduserasi antara RTRW dengan TGH dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah, adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Persepsi *stakeholder* terhadap paduserasi RTRWP dengan TGH
 Table 2. *Stakeholder perceptions to the sychronization RTRWP with TGH*

No No	Pertanyaan / Pernyataan Question/statement	Asumsi jawaban Assumptions answer ^{*)}					Jumlah responden Number of respondent	Jumlah (%)				
		SS	S	KS	TS	STS		SS	S	KS	TS	STS
1	Peraturan mengenai perubahan peruntukan dan perubahan kawasan hutan yang ada telah mencukupi sebagai dasar dalam pelaksanaan paduserasi RTRW dengan TGH.	6	9	4	1	0	20	30	45	20	5	0
2	Peraturan yang ada mengenai perubahan peruntukan maupun perubahan kawasan hutan tumpang tindih dengan peraturan lain baik secara horisontal maupun vertikal.	4	8	5	3	0	20	20	40	25	15	0

Tabel 2. Lanjutan
Table 2. Continued

No No	Pertanyaan / Pernyataan Question/statement	Asumsi jawaban <i>Assumptions answer</i> ^{*)}					Jumlah responden <i>Number of respondent</i>	(%)				
		SS	S	KS	TS	STS		SS	S	KS	TS	STS
3	Peraturan yang ada telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).	1	8	11	0	0	20	5	40	55	0	0
4	Isi dari PP 10/2010 dan PP 24/2010 belum mengakomodir semua permasalahan terkait dengan kebutuhan lahan secara optimal.	0	12	7	1	0	20	0	60	35	5	0
5	Perlu adanya revisi peraturan mengenai perubahan peruntukan maupun perubahan kawasan hutan.	2	14	4	0	0	20	10	70	20	0	0
6	Mekanisme dalam proses permohonan paduserasi telah disosialisasikan dengan baik.	0	8	12	0	0	20	0	40	60	0	0
7	Permohonan perubahan RTRW dan TGH atas dasar permohonan dari daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.	6	13	1	0	0	20	30	65	5	0	0
8	Permohonan perubahan kawasan hutan atas dasar kebutuhan lahan untuk pengembangan pembangunan daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten / kota.	4	10	6	0	0	20	20	50	30	0	0
9	Persyaratan dalam permohonan paduserasi terlalu birokrasi dan rigid / memberatkan.	3	11	6	0	0	20	15	55	30	0	0
10	Terjadi <i>gap</i> dalam pelaksanaan paduserasi RTRW dengan TGH.	0	6	14	0	0	20	0	30	70	0	0
11	Rekomendasi yang diberikan oleh Tim Terpadu terkait paduserasi telah sesuai dengan permohonan daerah.	0	13	7	0	0	20	0	65	35	0	0
12	Penelitian yang dilakukan oleh Tim Terpadu telah mencerminkan kaidah <i>good governance</i> .	0	15	5	0	0	20	0	75	25	0	0

Tabel 2. Lanjutan
Table 2. Continued

No No	Pertanyaan / Pernyataan Question/statement	Asumsi jawaban Assumptions answer *)					Jumlah responden Number of respondent	(%)				
		SS	S	KS	TS	STS		SS	S	KS	TS	STS
13	Kajian yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup (KLHS) telah mencerminkan kaidah <i>good governance</i>	1	17	2	0	0	20	5	85	10	0	0
14	Evaluasi tata ruang sebaiknya dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sekali.	6	14	0	0	0	20	30	70	0	0	0

Sumber/Source : Lampiran 2/Appendix 2

Keterangan *) SS = Sangat Setuju; S = Setuju; KS = Kurang Setuju; TS = Tidak Setuju; dan STS = Sangat Tidak Setuju

Pada Tabel 2 di atas dapat dilihat 45% responden menyatakan setuju bahwa peraturan mengenai perubahan peruntukan dan perubahan fungsi kawasan hutan yang ada telah mencukupi sebagai dasar dalam pelaksanaan paduserasi antara RTRWP dengan TGH, akan tetapi 55% responden beranggapan bahwa peraturan tersebut kurang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dari kedua pernyataan ini dapat dilihat bahwa adanya kontradiksi antara satu pernyataan dengan pernyataan yang lain. Salah satu penyebabnya adalah adanya perubahan pucuk pimpinan daerah (adanya pergantian gubernur dan/atau bupati/walikota) yang berdampak kepada berubahnya visi dan misi dari daerah setempat.

Tim Terpadu hanya mengadakan pengkajian terhadap usulan perubahan peruntukan maupun perubahan fungsi kawasan hutan yang diusulkan oleh gubernur yang sudah dibahas terlebih dahulu bersama bupati/walikota, dan usulan tersebut merupakan usulan yang sudah matang. Pernyataan ini didukung oleh 65% responden yang menyatakan setuju bahwa permohonan perubahan RTRW dan TGH atas dasar permohonan dari daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Sebanyak 50% responden menyatakan setuju bahwa perubahan kawasan hutan atas dasar kebutuhan lahan untuk pengembangan pembangunan daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Namun 60% responden menyetujui isi PP No. 10/2010 dan PP No. 24/2010 belum mengakomodasi semua permasalahan terkait dengan kebutuhan lahan secara optimal. Artinya, perlu adanya revisi peraturan mengenai perubahan peruntukan maupun perubahan fungsi kawasan hutan, dan 70% responden menyatakan setuju untuk diadakan revisi terhadap peraturan tersebut.

Peraturan mengenai perubahan peruntukan maupun perubahan fungsi kawasan hutan tumpang tindih dengan peraturan lain baik secara horisontal maupun vertikal dan terjadi *gap* di dalam pelaksanaannya. Namun demikian 55% responden menyatakan kurang setuju atas pernyataan adanya tumpang tindih peraturan dalam paduserasi RTRW dengan TGH, dan 70% responden menyatakan tidak ada *gap* dalam pelaksanaan paduserasi antara RTRW dengan TGH. Artinya, pelaksanaan kegiatan paduserasi tersebut sudah berjalan cukup baik dan efektif.

75% responden menyatakan setuju bahwa kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Tim

Terpadu telah mencerminkan kaidah *good governance*. Artinya, kegiatan tersebut lebih mengutamakan kawasan yang *clean and clear* sebagai perwujudan dari program yang telah dicanangkan yaitu *pro poor, pro job* dan untuk menciptakan kelestarian lingkungan hidup.

3. Sinkronisasi penataan ruang wilayah dengan TGH

Kewenangan Menteri Kehutanan dalam UU 41/1999 Pasal 4, adalah sebagai berikut:

- o Mengatur, mengurus hal yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
- o Menetapkan atau mengubah status kawasan hutan.
- o Mengatur dan menetapkan hubungan hukum.
- o Mengatur pembuatan hukum mengenai kehutanan.

Dalam kasus penegakan hukum, biasanya penyidik maupun penuntut umum hanya membaca ketentuan pasal 1 angka 3 UU 41/1999, yaitu: "Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap". Akan tetapi apabila kita melihat pada Pasal 14 ayat (1) UU 41/1999 "...berdasarkan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan, dan kemudian dalam ayat (2) Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan". Karyaatmadja B (2009) dalam makalahnya mengatakan, ada permasalahan dalam pengukuhan kawasan hutan, yaitu:

- a. Tahapan dalam pengukuhan kawasan hutan, yaitu: (1) Penunjukan kawasan hutan; (2) Penataan batas kawasan hutan; (3) Pemetaan kawasan hutan; (4) Penetapan kawasan hutan.
- b. Status kawasan hutan "ditunjuk dan/atau

ditetapkan". Kawasan hutan "ditunjuk" atau "ditetapkan" sama status yuridisnya. 1) Apabila dalam kawasan hutan terdapat kepemilikan pihak lain yang sah menurut peraturan perundangan yang berlaku dapat dikeluarkan dari kawasan hutan; 2) perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan dilakukan melalui prosedur perubahan peruntukan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan hasil penelitian terpadu; 3) apabila perubahan peruntukan kawasan hutan berdampak penting cakupan luas dan bernilai strategis harus melalui persetujuan DPR.

- c. Hasil pengukuhan kawasan. Dalam Pasal 15 ayat (1) dinyatakan bahwa "Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut : 1) Penunjukan kawasan hutan; 2) Penataan batas kawasan hutan; 3) Pemetaan kawasan hutan; dan 4) penetapan kawasan hutan. Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa "Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah".
- d. Implikasi penunjukan kawasan hutan termasuk penunjukan fungsi kawasan hutan (dalam penunjukan kawasan hutan terdapat fungsi kawasan hutan). Atas dasar UU 41/1999 setiap provinsi harus ada penunjukan kawasan hutan meskipun telah ada RPPH/TGHK dan perubahan kawasan hutan dalam penunjukan melalui perubahan peruntukan dan/atau perubahan fungsi kawasan hutan.

4. Review tata ruang

Amanat undang-undang penataan ruang didasarkan oleh adanya perubahan kebijakan nasional dan dinamika internal yang tidak terelakan. Hal tersebut dilakukan secara berkala dengan menekankan asas: a) Kemantapan dan kepastian kawasan hutan; b)

Perlindungan hukum; c) Kelestarian; d) Penyempurnaan deliniasi dari makro ke mikro berdasarkan data mutakhir yang tersedia; dan e) Perubahan penutupan lahan pada kawasan hutan hendaknya tidak diikuti dengan mengubah peruntukan/status kawasan hutan yang telah ditunjuk; f) Perubahan tata ruang yang mengakibatkan perubahan kawasan hutan adalah perubahan peruntukan/perubahan fungsi hutan (bukan penunjukkan ulang).

5. Pemantapan kawasan hutan

Menurut Ditjen Planologi (2010) Ciri kawasan hutan yang *clean and clear* adalah: a) Adanya kepastian kawasan hutan; b) Status kawasan yang bebas konflik jangka panjang; c) Diketahui letak, lokasi, luas dan kondisi penutupan lahannya; d) Permanen dan dibatasi oleh batas alam/buatan yang permanen; e) Diakui secara *de-facto* dan *de-jure* oleh seluruh pemangku kepentingan dan f) Adanya rencana pengelolaan serta pengelola kawasan.

Tujuan dari pemantapan kawasan hutan, adalah (Ditjen Planologi, 2010): a) Kegiatan pemantapan kawasan hutan diarahkan untuk memperoleh status yuridis formal kawasan hutan maupun fisik di lapangan dan desain kawasannya sebagai dasar pengelolaan hutan secara efisien, lestari dan berkeadilan; b) Memberikan status, letak, luas dan batas-batas hutan sesuai fungsinya untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang optimal dan lestari; c) Terbentuknya Unit Pengelolaan Hutan (UPH); dan d) Meningkatkan legalitas dan legitimasi status wilayah pengelolaan hutan.

Sebagai akibat munculnya pemekaran kabupaten/kota menyebabkan perbedaan deliniasi tata ruang wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dengan deliniasi tata ruang wilayah provinsinya, hal tersebut menyebabkan (Ditjen Planologi, 2010): a) Keberadaan kawasan hutan mudah diubah disebabkan oleh

adanya perubahan peruntukan dan fungsinya; b) Penggunaan kawasan hutan melalui ijin pinjam pakai, secara fisik fungsinya tidak dapat dipertahankan seperti semula; c) Sebagai akibat munculnya pemekaran kabupaten/kota menyebabkan perbedaan deliniasi tata ruang wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dengan deliniasi tata ruang wilayah provinsinya; d) Perubahan penggunaan kawasan hutan masih sulit dideteksi; e) Dari ketiga fungsi pokok kawasan hutan, yang paling permanen keberadaannya yaitu hutan konservasi dan hutan lindung sedangkan hutan produksi paling mudah berubah status kawasannya; f) Penetapan kawasan hutan semula dilakukan terhadap kawasan hutan versus bukan kawasan hutan dan hasilnya tidak efektif; g) Penetapan kawasan hutan sulit dilakukan karena areal yang akan ditetapkan relatif luas; h) Identifikasi hak-hak pihak lain terbatas dilakukan hanya pada daerah sekitar batas kawasan hutan; dan i) Belum adanya Unit Pengelolaan yang terbentuk kecuali KPHK.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- o Di dalam pelaksanaannya kegiatan paduserasi antara RTRW dengan TGH telah sesuai dengan usulan permohonan dari daerah setempat. Kegiatan tersebut secara umum telah berjalan dengan baik, tetapi terdapat tiga kriteria *good governance* yang tidak terpenuhi, diantaranya: i) dalam tahapan kegiatan usulan perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi APL. Kawasan hutan yang diusulkan tidak hanya kawasan hutan yang belum dibebani hak (ijin pemanfaatan) tetapi juga kawasan hutan yang telah dibebani ijin pemanfaatan; ii) Secara umum kriteria seleksi pemohon ijin pinjam pakai bersifat obyektif, akan

- tetapi dalam pelaksanaannya kadang-kadang bersifat subyektif (kebanyakan pemohon ijin pinjam pakai merupakan salah satu grup industri yang besar, sehingga lebih mengarah pada subyektivitas, tidak adanya transparansi, dan akuntabilitas dalam uji kelayakan); *iii*) Belum adanya kriteria yang baku dalam tahapan uji kelayakan pemohon pinjam pakai.
- o Peraturan yang ada (UU 26/2007, UU 41/199, PP 26/2008, PP 10/2010, dan PP 24/2010) telah mencukupi sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan paduserasi RTRW dengan TGH.
 - o Rekomendasi yang diberikan oleh Tim Terpadu terkait dengan paduserasi RTRW dengan TGH telah sesuai dengan permohonan yang diusulkan oleh daerah, hal tersebut dapat dilihat dari persepsi *stakeholder* terhadap kegiatan paduserasi RTRW dengan TGH, dimana 65% responden menyatakan setuju.
 - o Permohonan perubahan peruntukan dan perubahan fungsi kawasan hutan harus berdasarkan kebutuhan optimal lahan untuk pengembangan pembangunan daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

B. Saran

- o Penyederhanaan persyaratan dalam permohonan paduserasi rencana tata ruang daerah dengan penatagunaan hutan (TGH). Adanya kejelasan batas waktu dalam penyelesaian usulan permohonan tersebut.
- o Pembuatan kriteria dan indikator dalam melakukan eksekusi terhadap lahan yang dimohon untuk diubah baik dalam permohonan perubahan peruntukan maupun perubahan fungsi kawasan hutan yang dibuat oleh Tim Terpadu harus ditetapkan secara jelas dan

dijadikan sebagai suatu dasar acuan di seluruh Indonesia dalam memberikan rekomendasi.

- o Evaluasi tata ruang sebaiknya dilakukan paling lama lima tahun sekali.
- o Diperlukan evaluasi terhadap kesesuaian materi kebijakan dalam proses permohonan paduserasi antara RTRW dengan TGH sebelum Surat Keputusan Menteri atau Peraturan Menteri Kehutanan tersebut diterbitkan/dikeluarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2010. Rencana Penelitian Integratif 2010-2014. Pusat Penelitian sosial Ekonomi Dan Kebijakan Kehutanan. Badan Penelitian Dan Pengembangan Kehutanan. Bogor.
- Anonim. 2010. RPI Manajemen Lanskap Hutan Berbasis DAS. Pusat Penelitian sosial Ekonomi Dan Kebijakan Kehutanan. Bogor.
- Anonim. 2010. Penyelenggaraan Penataan Ruang (Permasalahan, Tantangan, Kebijakan, Strategi, dan Program Strategis). Ditjen Planologi Kehutanan. Jakarta.
- Karyaatmadja Basuki. 2009. Permasalahan Penataan Ruang Kawasan Hutan Dalam Rangka Revisi RTRWP. Ditjen Planologi Kehutanan. Jakarta.
- Nurrochmat DR. 2010. Modul pelatihan analisis kebijakan kehutanan. Training for policy analysis and research report writing: *Strategies to produce a better policy brief*. Puslitsosek, Bogor. Tidak dipublikasikan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Jakarta.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2008. tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan.
- Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 2010. tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.
- Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2010. tentang Penggunaan Kawasan Hutan.
- Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43/2008 tahun 2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan. Jakarta.
- Peraturan Menteri Kehutanan No. P.36/Menhut-II/2010 tentang Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Jakarta.
- Sugiyono. 2004. Metode Penelitian Bisnis. Cetakan Ketujuh. Alfabeta. Bandung.
- Syahadat E, Subarudi, Ismayadi S, Elvida YS. 2011. Laporan hasil penelitian. Analisis paduserasi tata ruang daerah (TRD) dengan tata guna hutan (TGH). Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan. Bogor.
- Undang Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Jakarta.
- Undang Undang Republik Indonesia No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Jakarta.

Tabulasi Asumsi jawaban (Lampiran 2/Appendix 2)

No No	Pertanyaan / Pernyataan <i>Question/statement</i>	Asumsi jawaban <i>Assumptions answer</i>					Jumlah responden <i>Number of respondent</i>	(%)				
		SS	S	KS	TS	STS		SS	S	KS	TS	STS
1	Peraturan mengenai perubahan peruntukan dan perubahan kawasan hutan yang ada telah mencukupi sebagai dasar dalam pelaksanaan paduserasi RTRW dengan TGH.	6	9	4	1	0	20	30	45	20	5	0
2	Peraturan yang ada mengenai perubahan peruntukan maupun perubahan kawasan hutan tumpang tindih dengan peraturan lain baik secara horisontal maupun vertikal.	4	8	5	3	0	20	20	40	25	15	0
3	Peraturan yang ada telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).	1	8	11	0	0	20	5	40	55	0	0
4	Isi dari PP 10/2010 dan PP 24/2010 belum mengakomodir semua permasalahan terkait dengan kebutuhan lahan secara optimal.	0	12	7	1	0	20	0	60	35	5	0
5	Perlu adanya revisi peraturan mengenai perubahan peruntukan maupun perubahan kawasan hutan.	2	14	4	0	0	20	10	70	20	0	0
6	Mekanisme dalam proses permohonan paduserasi telah disosialisasikan dengan baik.	0	8	12	0	0	20	0	40	60	0	0
7	Permohonan perubahan RTRW dan TGH atas dasar permohonan dari daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.	6	13	1	0	0	20	30	65	5	0	0
8	Permohonan perubahan kawasan hutan atas dasar kebutuhan lahan untuk pengembangan pembangunan daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten / kota.	4	10	6	0	0	20	20	50	30	0	0

Lanjutan (*Continued*)

No No	Pertanyaan / Pernyataan <i>Question/statement</i>	Asumsi jawaban <i>Assumptions answer</i>					Jumlah responden <i>Number of respondent</i>	(<i>%</i>)				
		SS	S	KS	TS	STS		SS	S	KS	TS	STS
9	Persyaratan dalam permohonan paduserasi terlalu birokrasi dan rijid / memberatkan.	3	11	6	0	0	20	15	55	30	0	0
10	Terjadi <i>gap</i> dalam pelaksanaan paduserasi RTRW dengan TGH.	0	6	14	0	0	20	0	30	70	0	0
11	Rekomendasi yang diberikan oleh Tim Terpadu terkait paduserasi telah sesuai dengan permohonan daerah.	0	13	7	0	0	20	0	65	35	0	0
12	Penelitian yang dilakukan oleh Tim Terpadu telah mencerminkan kaidah <i>good governance</i>	0	15	5	0	0	20	0	75	25	0	0
13	Kajian yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup (KLHS) telah mencerminkan kaidah <i>good governance</i> .	1	17	2	0	0	20	5	85	10	0	0
14	Evaluasi tata ruang sebaiknya dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sekali.	6	14	0	0	0	20	30	70	0	0	0

Lampiran 3 (*Appendix 3*)
Isi kebijakan / *Policy content*

Sektor/Aspek / Kegiatan <i>Sector/Aspect/ Activities</i>	Peraturan Perundang-Undangan <i>Regulation</i>	Obyek hukum <i>Object of law</i>
Kehutanan	Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999, tentang Kehutanan	<p>Pasal 5</p> <ol style="list-style-type: none"> Hutan berdasarkan Statusnya terdiri dari : Hutan Negara; dan Hutan Hak. Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) dapat berupa hutan adat. Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya. Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada pemerintah <p>Pasal 6 ayat (1) dan (2) Membagi hutan ke dalam tiga fungsi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> Fungsi Konservasi; Fungsi Lindung; dan Fungsi Produksi. <p>Sedangkan fungsi pokok hutan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Hutan Konservasi; Hutan Lindung; dan Hutan Produksi. <p>Pasal 19 ayat(1), (2), dan (3). Pada pasal 19 ini perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian Tim Terpadu. Fungsi kawasan hutan yang berdampak penting dengan cakupan luas dan bernilai strategis dilakukan dengan persetujuan DPR.</p> <p>Pasal 38</p> <ol style="list-style-type: none"> Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung. Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan. Pembangunan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian ijin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.

Lanjutan (*Continued*)

Sektor/Aspek / Kegiatan <i>Sector/Aspect/ Activities</i>	Peraturan Perundang-Undangan <i>Regulation</i>	Obyek hukum <i>Object of law</i>
Tata Ruang	Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang	<p data-bbox="735 450 1418 577">5. Pemberian ijin pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan DPR.</p> <p data-bbox="735 577 1023 611">Ketentuan Umum Pasal 1</p> <ol data-bbox="735 611 1418 1211" style="list-style-type: none"> 1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. 2. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 3. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. 4. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam satu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. 5. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 6. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang. <p data-bbox="735 1240 815 1274">Pasal 4</p> <p data-bbox="735 1274 1418 1373">Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan dan nilai strategis kawasan.</p> <p data-bbox="735 1402 815 1435">Pasal 5</p> <ol data-bbox="735 1435 1418 1908" style="list-style-type: none"> 1. Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan. 2. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya. 3. Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota. 4. Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan pedesaan. 5. Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi dan penataan kawasan strategis kabupaten/kota.

Lanjutan (*Continued*)

Sektor/Aspek / Kegiatan <i>Sector/Aspect/ Activities</i>	Peraturan Perundang- Undangan <i>Regulation</i>	Obyek hukum <i>Object of law</i>
		<p>Pasal 6</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan : <ol style="list-style-type: none"> a. Kondisi fisik wilayah NKRI yang rentan terhadap bencana. b. Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan, keamanan, lingkungan hidup, serta IPTEK sebagai satu kesatuan, c. Geostrategis, geopolitik dan geoekonomi. 2. Penataan wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer. 3. Penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah Yuridis dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup : ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan. 4. Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota meliputi : ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>Pasal 17</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Muatan rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. 2. Rencana struktur ruang sebagaimana di maksud pada ayat(1) meliputi rencana sistem pusat. 3. Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya. 4. Peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pasal (3) meliputi peruntukan ruang untuk kegiatan pelestarian lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan. 5. Dalam rangka pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam rencana tata ruang wilayah ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas DAS. 6. Penyusunan tata ruang harus memperhatikan keterkaitan antar wilayah, antar fungsi, kawasan dan antar kegiatan kawasan. 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana tata ruang yang berkaitan dengan fungsi pertahanan dan keamanan sebagai sub sistem rencana tata ruang wilayah diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP).

Lanjutan (*Continued*)

Sektor/Aspek / Kegiatan <i>Sector/Aspect/ Activities</i>	Peraturan Perundang-Undangan <i>Regulation</i>	Obyek hukum <i>Object of law</i>
Kehutanan	PP Nomor 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan	<p>Pasal 20</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RTRWN memuat : 2. RTRWN menjadi pedoman untuk : 3. Jangka waktu RTRWN adalah 20 tahun. 4. RTRWN sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 5. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial Negara ditetapkan dengan undang-undang. RTRWN ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 6. RTRWN diatur dengan peraturan pemerintah (PP). <p>Pasal 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 13. Perubahan peruntukan kawasan hutan adalah perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan. 14. Perubahan fungsi kawasan hutan adalah perubahan sebagian atau seluruh fungsi hutan dalam satu atau beberapa kelompok hutan menjadi fungsi kawasan hutan yang lain. 15. Tukar menukar kawasan hutan adalah perubahan kawasan hutan produksi tetap dan/atau hutan produksi terbatas menjadi bukan kawasan hutan yang diimbangi dengan memasukkan lahan pengganti dari bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan. 16. Pelepasan kawasan hutan adalah perubahan peruntukan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi bukan kawasan hutan. 17. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. 18. Perubahan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis adalah perubahan yang berpengaruh terhadap kondisi biofisik seperti perubahan iklim, ekosistem, dan gangguan tata air, serta dampak Sosial ekonomi masyarakat bagi kehidupan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Lanjutan (*Continued*)

Sektor/Aspek / Kegiatan <i>Sector/Aspect/ Activities</i>	Peraturan Perundang-Undangan <i>Regulation</i>	Obyek hukum <i>Object of law</i>
Kehutanan	PP Nomor 24 tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan	<p>Pasal 2</p> <p>Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dilakukan untuk memenuhi tuntutan dinamika pembangunan nasional serta aspirasi masyarakat dengan tetap berlandaskan pada optimalisasi distribusi fungsi, manfaat kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan, serta keberadaan kawasan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional.</p>
		<p>Pasal 6</p> <p>Perubahan peruntukan kawasan hutan dapat dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. secara parsial; atau b. untuk wilayah provinsi.
		<p>Pasal 7</p> <p>Perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tukar menukar kawasan hutan; atau b. pelepasan kawasan hutan.
		<p>Pasal 8</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan berdasarkan permohonan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh: <ol style="list-style-type: none"> a. menteri atau pejabat setingkat menteri; b. gubernur atau bupati/walikota; c. pimpinan badan usaha; atau d. ketua yayasan.
		<p>Pasal 9</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.
		<p>Pasal 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut. 6. Penggunaan kawasan hutan yang bersifat non komersial adalah penggunaan kawasan hutan yang bertujuan tidak mencari keuntungan.

Lanjutan (*Continued*)

Sektor/Aspek / Kegiatan <i>Sector/Aspect/ Activities</i>	Peraturan Perundang-Undangan <i>Regulation</i>	Obyek hukum <i>Object of law</i>
Tata Ruang	PP Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional	<p>7. Penggunaan kawasan hutan yang bersifat komersial adalah penggunaan kawasan hutan yang bertujuan mencari keuntungan.</p> <p>Pasal 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Negara. 2. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. 3. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 4. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. 5. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. <p>Pasal 4</p> <p>Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional meliputi kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang</p> <p>Pasal 5</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan pembangunan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal (4) meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki. b. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah nasional. 2. Strategi untuk peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Menjaga keterkaitan antar kawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah disekitarnya. b. Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan. c. Mengendalikan perkembangan kota-kota pantai. d. Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya. 3. Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana.

Lanjutan (*Continued*)

Sektor/Aspek / Kegiatan <i>Sector/Aspect/ Activities</i>	Peraturan Perundang- Undangan <i>Regulation</i>	Obyek hukum <i>Object of law</i>
		<p>Pasal 6 Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal (4) meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung;b. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budi daya; danc. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis nasional.